



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama Lengkap : Riki Aryadi Bin Zikri (Alm)
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / tanggal 30 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kuala Lempuing RT / RW 04 / 01 Kel. Lempuing
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Riki Aryadi Bin Zikri (Alm) ditangkap pada tanggal 2 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa Riki Aryadi Bin Zikri (Alm) dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Terdakwa 2:

Nama Lengkap : Erawan Okpa Putra Als Irawan Bin Jumrah Amri (Alm)
Tempat lahir : Manna (Bengkulu Selatan)
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / tanggal 28 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Letnan Jahidin Kel. Kampung Baru Kec. Manna
Kab. Bengkulu Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erawan Okpa Putra Als Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) ditangkap pada tanggal 2 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sopian Saidi Siregar, S.H.,M.Kn dan Kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SOPIAN SIREGAR S.H.,M.Kn & REKAN yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 44 RT. / RW. 01 / 01 Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Tanah Patah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 036/SS-SK.Pdn/VII/2022 tertanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa 3:

Nama Lengkap : Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin

Tempat lahir : Bengkulu

Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / tanggal 5 Mei 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Merapi 1 Nomor 56 RT. 09 RW. 03 Kel.
Panorama Kec. Singgaran Pati kota Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) dan Terdakwa III Refki Dwika Saputra Als Ma'a Bin Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidanamasing-masing terhadap Terdakwa Terdakwa I Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) dan Terdakwa III Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit jam tangan merek Apple I-Watch serie 3 dengan Case berwarna silver dan tali jam terbuat dari karet berwarna hitam serta dengan kondisi kaca jam pecah;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Kingston 32 GB yang berisikan copy vidio rekaman cctv cafe Cassablanca dengan durasi terhitung mulai pukul 00.00 WIB s/d 07.59 WIB;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Doni yang masih dalam Daftar Pencarian Orang;

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 tetap dengan permohonannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 2 melalui Penasihat Hukum Terdakwa 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan berikut tuntutan JPU terhadap Terdakwa Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang sangat mendasar JPU Dalam menentukan Pasal dalam dakwaan berikut tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri dari semua Tuntutan Hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Erawan Okpa Putra Als Irawan Bin Jumrah Amri dari Rutan Malabero Kota Bengkulu;
4. Merehabilitasi dan mengembalikan nama baik Terdakwa Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa 2 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin, dan Doni (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang tepatnya disebelah Cafe Cassablanca Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkulu berhak dan berwenang untuk mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat", Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB di tempat hiburan malam Cafe Casablanca lantai 2 telah terjadi keributan antara pengunjung meja Vip 2 yaitu Jeji dan Ridwan dengan pengunjung meja Vip 4 yaitu teman-teman saksi korban Nofri sehingga terjadi pemukulan terhadap teman korban Nofri yaitu Rian dan Tiber, melihat temannya telah dipukul lalu korban Nofri ikut membantu dengan memukul orang yang memukul teman temannya hingga terjadi keributan, saat melihat keributan tersebut Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin mendatangi meja yang sedang terjadi keributan tersebut bermaksud hendak meleraikan sedangkan Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri telah meleraikan dan memisahkan Jeji dan Ridwan dengan pengunjung meja Vip 4 namun saat memisahkan tersebut Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dipukul dari belakang oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin lalu Terdakwa Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin balik memukul orang yang memukulnya tersebut kemudian Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri ikut memukul orang tersebut hingga akhirnya dipisahkan kemudian saksi korban Nofri yang berada di meja pengunjung Vip 4 dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari lantai 2 cafe cassablanca menuju parkiran diseberang jalan Cafe Cassablanca;

- Bahwa setelah keributan yang terjadi di lantai atas Meja Vip IV, Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri duduk di Sofa Meja Vip IV, pada saat itu Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri ditanya oleh Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin, Ngapo Wan.? Dan dijawab oleh Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri "Wan Keno Tusuk A kemudian dijawab oleh Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin "cari orangyo Wan.? Lalu datang Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri yang kemudian Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin bersama Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri dan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri bergegas kebawah untuk mencari rombongan pengunjung meja Vip IV didalam Cafe Casablangca tersebut, sesampainya dilantai bawah mencari rombongan saksi korban Nofri namun tidak ditemukan lalu Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin, Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri dan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri keluar Cafe Casablangka bertemu dengan Doni (belum tertangkap) kemudian bersama-sama mencari rombongan saksi korban Nofri;
- Pada saat berada di seberang jalan café Casablanca Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin melihat disamping mobil berwarna putih yang kaca depan sebelah kanan terbuka ada saksi korban Nofri yang sedang duduk di kursi supir kemudian Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin mengatakan kepada Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri "Nyolah Lanang lko Wan?" dan di jawab oleh Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri "Iyo A". mendengar keterangan Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri tersebut kemudian Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin berkata kepada saksi korban Nofri "Kau Nilah Yang Ribut Di Atas Tadi" dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin langsung memukul saksi korban Nofri menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkan kearah kepala saksi korban Nofri dan mengenai dahi sebelah kanan saksi korban Nofri kemudian Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri pergi kebagian kanan mobil dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin menarik saksi korban Nofri yang berada didalam mobil tersebut keluar lalu Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri memukul lebih kurang 4 kali kearah badan saksi korban Nofri mendapat serangan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian lalu saksi Nofri berlari ke arah lapangan rumput namun dikejar oleh Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri dan menarik bahu saksi korban Nofri menggunakan tangan kirinya, namun terlepas lalu Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri memukul saksi korban Nofri menggunakan kepalan tangan kanannya dengan cara mengayunkan dari arah atas dan mengenai pundak belakang dari saksi korban Nofri kemudian Doni (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri saat dilapangan rumput seberang jalan café Casablanca dengan melakukan penusukan menggunakan senjata tajam terhadap saksi korban Nofri;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri, Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri, Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dan Doni (DPO) mengakibatkan saksi korban Nofri mengalami:

- Pada bagian kepala : tampak luka memar dengan dasar berwarna kemerahan pudar dengan batas yang tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar kemerahan pudar dengan batas yang tidak tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter yang terletak pada dahi sebelah kanan tepat satu setengah centimeter diatas alis sebelah kanan;
- Pada bagian dada : tampak luka tusuk pada daerah dada dengan diameter kurang lebih satu centimeter dengan dalam satu centimeter pada celah tulang iga ke tujuh yang terletak dua centimeter ke arah depan garis tengah ketiak sebelah kiri. Tampak luka memar yang terletak tiga centimeter dibawah luka tusuk dengan dasar kemerahan pudar batas tidak tegas dengan panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
- Pada bagian perut : tampak luka tusuk pada daerah perut sebelah kanan yang terletak lima centimeter diatas tulang pinggang dengan diameter luka satu centimeter dan dalam kurang lebih tujuh centimeter mengarah ke arah bawah tulang pinggul;
- Pada bagian gerak atas :
Tampak luka lecet dengan dasar kemerahan yang pudar dengan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter dengan batas sekitar tidak tegas pada lengan atas tangan sebelah kiri tepat pada sisi luas empat centimeter diatas tulang siku;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki yang menurut surat keterangan polisi berusia dua puluh dua tahun. Datang ke IGD Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Rafflesia dengan kondisi sadar, mengalami luka tusuk didaerah dada dan perut curiga akibat benda tajam dan memiliki lecet di lengan atas serta luka memar pada dahi dan dada;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:1777/S.MED/IV/ RSRB/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puri Rizdiana;

- Bahwa saksi korban Nofri menjalani perawatan di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu selama 5 Hari dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya sebagai Anggota Kepolisian Polda Bengkulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin, dan Doni (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang tepatnya disebelah Cafe Cassablanca Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkulu berhak dan berwenang untuk mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka", Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB di tempat hiburan malam Cafe Casablanca lantai 2 telah terjadi keributan antara pengunjung meja Vip 2 yaitu Jeji dan Ridwan dengan pengunjung meja Vip 4 yaitu teman-teman saksi korban Nofri sehingga terjadi pemukulan terhadap teman korban Nofri yaitu Rian dan Tiber, melihat temannya telah dipukul lalu korban Nofri ikut membantu dengan memukul orang yang memukul teman temannya hingga terjadi keributan, saat melihat keributan tersebut Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin mendatangi meja yang sedang terjadi keributan tersebut bermaksud hendak meleraikan sedangkan Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri telah meleraikan dan memisahkan Jeji dan Ridwan dengan pengunjung meja Vip 4 namun saat memisahkan tersebut Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dipukul dari belakang oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin lalu

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin balik memukul orang yang memukulnya tersebut kemudian Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri ikut memukul orang tersebut hingga akhirnya dipisahkan kemudian saksi korban Nofri yang berada di meja pengunjung Vip 4 dibawa turun dari lantai 2 cafe cassablanca menuju parkiran disebelah jalan Cafe Cassablanca;

- Bahwa setelah keributan yang terjadi di lantai atas meja Vip IV, Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri duduk di sofa meja Vip IV, pada saat itu Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri ditanya oleh terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin, Ngapo Wan.? Dan dijawab oleh Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri "Wan Keno Tusuk A kemudian dijawab oleh Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin "cari orangyo Wan.? Lalu datang Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri yang kemudian Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin bersama Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri dan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri bergegas kebawah untuk mencari rombongan pengunjung meja Vip IV didalam Cafe Casablanca tersebut, sesampainya dilantai bawah mencari rombongan saksi korban Nofri namun tidak ditemukan lalu Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin, Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri dan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri keluar Cafe Casablanca bertemu dengan Doni (belum tertangkap) kemudian bersama-sama mencari rombongan saksi korban Nofri;
- Pada saat berada disebelah jalan café Casablanca Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin melihat disamping mobil berwarna putih yang kaca depan sebelah kanan terbuka ada saksi korban Nofri yang sedang duduk di kursi supir kemudian Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin mengatakan kepada Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri "Nyolah Lanang lko Wan?" dan dijawab boleh Terdakwa II Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri "Iyo A". mendengar keterangan Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri tersebut kemudian Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin berkata kepada saksi korban Nofri "Kau Nilah Yang Ribut Di Atas Tadi" dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin langsung memukul saksi korban Nofri menggunakan kepala tangan kanan dengan cara mengayunkan kearah kepala saksi korban Nofri dan mengenai dahi sebelah kanan saksi korban Nofri kemudian Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri pergi

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebagian kanan mobil dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin menarik saksi korban Nofri yang berada didalam mobil tersebut keluar lalu Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri memukul lebih kurang 4 kali kearah badan saksi korban Nofri mendapat serangan demikian lalu saksi Nofri berlari kearah lapangan rumput namun dikejar oleh Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri dan menarik bahu saksi korban Nofri menggunakan tangan kirinya, namun terlepas lalu Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri memukul saksi korban Nofri menggunakan kepala tangan kanannya dengan cara mengayunkan dari arah atas dan mengenai pundak belakang dari saksi korban Nofri kemudian Doni (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri saat dilapangan rumput seberang jalan café Casablanca dengan melakukan penusukan menggunakan senjata tajam terhadap saksi korban Nofri;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri, Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Bin Jumrah Amri, Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dan Doni (DPO) mengakibatkan saksi korban Nofri mengalami:

- Pada bagian kepala : tampak luka memar dengan dasar berwarna kemerahan pudar dengan batas yang tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar kemerahan pudar dengan batas yang tidak tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter yang terletak pada dahi sebelah kanan tepat satu setengah centimeter diatas alis sebelah kanan;
- Pada bagian dada : tampak luka tusuk pada daerah dada dengan diameter kurang lebih satu centimeter dengan dalam satu centimeter pada celah tulang iga ke tujuh yang terletak dua centimeter kearah depan garis tengah ketiak sebelah kiri. Tampak luka memar yang terletak tiga centimeter dibawah luka tusuk dengan dasar kemerahan pudar batas tidak tegas dengan panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
- Pada bagian perut : tampak luka tusuk pda daerah perut sebelah kanan yang terletak lima centimeter diatas tulang pinggang dengan dimeter luka satu centimeter dan dalam kurang lebih tujuh centimeter mengarah ke arah bawah tulang pinggul;
- Pada bagian gerak atas :
Tampak luka lecet dengan dasar kemerahan yang pudar dengan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter dengan batas

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



sekitar tidak tegas pada lengan atas tangan sebelah kiri tepat pada sisi luas empat centimeter diatas tulang siku;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki yang menurut surat keterangan polisi berusia dua puluh dua tahun. Datang ke IGD Rumah Sakit Rafflesia dengan kondisi sadar, mengalami luka tusuk didaerah dada dan perut curiga akibat benda tajam dan memiliki lecet di lengan atas serta luka memar pada dahi dan dada;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:1777/S.MED/IV/ RSRB/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Puri Rizdiana;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 1. Dan Terdakwa 3. maupun Penasihat Hukum Terdakwa 2. tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nofri Pratama Bin Herison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 Sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Pariwisata tepatnya di seberang jalan Cafe Cassablanca saksi telah dikeroyok oleh Para Terdakwa dan Doni (belum tertangkap);
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi temannya bernama Doni (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama saksi Dohan, saksi Alparisi dan saksi Rezky duduk di kopi soe di tanah patah, sekira pukul 23.00 WIB saksi pergi dari kopi soe tanah patah ke kedai kopi mid away tanah patah dan sekira pukul 23.30 WIB saksi pergi ke kedai makanan milik Tived yang berada di Jalan Pariwisata tepatnya di belakang Bencollen Indah Mall (BIM) dan bertemu kembali dengan saksi Dohan, saksi Alparisi, saksi Rezky dan pada saat itu Korban juga bertemu dengan saksi Tived;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama saksi Dohan, saksi Alparisi, saksi Rezky dan saksi Agung menggunakan mobil saksi Dohan pergi ke Café Cassablanca. Pada saat tiba di Cassablanca mobil saksi Dohan diparkirkan di



seberang Café Cassablanca. Tidak lama kemudian saksi Simbolon mendatangi mobil saksi Dohan tersebut. Pada saat itu saksi Alparisi berbicara dengan saksi Simbolon dengan mengatakan “Kami Ndak Masuk Lek..Masih Ado Meja Kosong Dak Lek” dijawab saksi Simbolon “Ado Lagi Di Cari?...Kalau Pacak Jangan Ado Sipil”. Lalu saksi Simbolon masuk serta saksi bersama saksi Alparisi mengikuti saksi Simbolon dari belakang, sampai di dalam didekat pintu masuk saksi Simbolon menyuruh Waiters untuk menunjukan meja yang di pesan, lalu saksi bersama saksi Alparisi mengikuti Waiters tersebut. Pada saat itu saksi Dohan bersama saksi Rezky, saksi Agung, dan beberapa orang teman lainnya mengikuti dari belakang;

- Bahwa tidak lama kemudian muncul saksi Tived bersama 2 (dua) orang teman sipilnya kemudian saksi Tived bersama saksi dan saksi Alparisi pergi ke kasir untuk memesan minum dan setelah dibayar kami kembali naik ke atas. Sekira pukul 02.30 WIB teman saksi Tived yang bernama Rian datang ke meja saksi dengan membawa minuman;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saksi melihat saksi Tived berjalan kearah meja depan, saksi melihat saksi Tived terlibat keributan dengan pengunjung di Meja VIP lainnya. Pada saat itu saksi melihat saksi Tived sudah dipukuli, melihat saksi Tived dipukuli tersebut saksi mencoba membantu saksi Tived dengan memukul orang yang memukulinya tersebut, karena saksi memukul orang tersebut saksi dikejar dan ditarik dari belakang hingga baju saksi sobek dan saksi berlari kembali kearah meja saksi;
- Bahwa pada saat di meja saksi kembali dipukuli oleh beberapa orang sehingga baju saksi kembali sobek dan lepas. Setelah itu saksi diamankan oleh seseorang yang mengaku dari pihak Polisi Militer;
- Bahwa kemudian saksi dibawa turun kebawah dan dibawa ke dalam mobil milik saksi Dohan, beberapa menit kemudian saksi Dohan mengantarkan saksi Alparisi yang sedang mabuk masuk ke dalam mobil dan saksi Alparisi tidur di posisi kursi belakang dari mobil saksi Dohan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam mobil, saksi didatangi oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa 2. membuka pintu depan sebelah kiri dan mengatakan “Nah Inilah Orangnyo”, dan Terdakwa 3. dari jendela depan sebelah kanan mengatakan “Kau Nilah Yang Beribut Di Dalam Tadi” dan langsung memukul saksi dibagian dahi sebelah



kanan, setelah dipukul tersebut saksi langsung ditarik paksa keluar dari dalam mobil;

- Bahwa pada saat keluar dari mobil tersebut saksi berlari ke arah tanah lapang yang berada di seberang Cassablanca tersebut dan dikejar oleh Para Terdakwa saat di tanah lapang saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang bernama Doni serta saksi juga di tusuk dengan menggunakan senjata tajam. Pada saat itu saksi berusaha lari kembali ke arah mobil, namun saksi di tendang oleh salah satu Terdakwa dan saksi terjatuh sehingga sehingga saksi merangkak ke arah mobil. Pada saat saksi merangkak ke arah mobil datangnya saksi Dohan bersama saksi Panca yang membantu saksi untuk berdiri dan membawa saksi ke dalam mobil;
- Bahwa pada saat di dalam mobil tersebut saksi Dohan mengatakan kepada saksi bahwa perut saksi mengeluarkan darah dan langsung membawa saksi ke Rumah Sakit Raflesia. Pada saat di jalan menuju Rumah Sakit saksi Dohan mengatakan kepada saksi bahwa lawan saksi beribut didalam Cassablanca ialah anggota Sat Reskrim Polres Bengkulu. Pada saat tiba di rumah sakit langsung di bawa ke UGD dan mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa yang saksi alami akibat kejadian Pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi temannya Doni tersebut ialah mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan, luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kiri, luka lecet di lengan sebelah kiri, lebam di bagian perut sebelah kiri dan lebam di bagian dahi sebelah kanan;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB dilakukan operasi terhadap luka dibagian perut saksi dan selesai sekira pukul 13.30 WIB. Setelah dilakukan operasi saksi diharuskan untuk rawat inap di ruangan Angrek 207 rumah sakit Raflesia tersebut dan diboalkan pulang pada hari Jumat 10 Juni 2022;
- Bahwa akibat dari tusukan yang saksi alami pada saat terjadi pengeroyokan terhadap saksi tersebut ialah luka robek dibagian perut dengan lebar sekitar 4 Cm dan dalam sekitar 7 Cm sehingga harus dilakukan operasi dan luka tusuk di bagian dada dengan lebar sekitar 2 Cm dan dalam sekitar 2 Cm sehingga di jahit sebanyak 3 Jahitan serta akibat luka tusukan tersebut saksi harus di rawat selama 5 hari;



- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian Para Terdawa dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Dohan Sanjaya Pratama Bin Aprilyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri pada hari Minggu sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu tepatnya di seberang Cafe Cassablanca;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama saksi Alparisi dan saksi Rezky pergi ke kopi soe Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu untuk kumpul bersama teman satu angkatan. Pada saat tiba di kopi soe tersebut kami bertemu dengan saksi Nofri. Sekira pukul 23.30 WIB, saksi bersama saksi Alparisi, saksi Rezky dan saksi Nofri bubar dari kopi shoe tersebut dan pergi ke kedai makanan milik saksi Tived yang bernama Warung Steak berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu tepatnya di Belakang Bencollen Indah Mall (BIM);
- Bahwa pada saat sedang duduk di kedai milik saksi Tived sekira pukul 02.00 WIB tanggal 05 Juni 2022 saksi Nofri mengajak kami untuk pergi ke Cassablanca dan pada saat itu saksi bersama saksi Alparisi, saksi Rezki dan saksi Tived setuju. Saat menuju Café Cassablanca saksi bersama saksi Rezki, saksi Alparisi dan saksi korban Nofri menggunakan mobil saksi sedangkan saksi Tived pergi bersama 2 (dua) orang laki-laki karyawannya.
- Bahwa saat tiba di Cassablanca saksi korban Nofri memesan meja VIP No 4 di bagian kanan atas dan langsung menuju meja yang di pesan. Sekira pukul 02.45 WIB saksi bersama saksi Alparisi, saksi Rezki dan saksi korban Nofri turun dari meja VIP No 4 ke lantai dasar sedangkan saksi Tived dan kedua karyawannya masih di atas. Sekira pukul 03.10 WIB saat itu terjadi keributan antara salah satu karyawan dari saksi Tived dengan pengunjung lain yang berada di meja VIP No 1. Karena melihat saksi Tived yang sedang ribut dengan pengunjung lain tersebut



saksi korban Nofri langsung membantu saksi Tived dan saksi juga ikut mengiringi di belakang saksi korban Nofri. Pada saat itu saksi melihat saksi Tived, saksi korban Nofri dan 2 (dua) orang karyawan saksi Tived terlibat keributan dengan Anggota Buser Sat Reskrim Polres Bengkulu yaitu Roy Manulang, Ridwan serta Jeji dan saksi bersama saksi Rezki mencoba meleraikan. Pada saat itu saksi korban Nofri sudah diamankan oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi Militer (PM) dan dibawa turun kebawah. Kemudian langsung keluar Cafe Cassablanca;

- Bahwa pada saat diluar Cafe Cassablanca, saksi memberi kunci mobil saksi kepada saksi korban Nofri agar menunggu di dalam mobil, setelah itu saksi kembali masuk ke dalam untuk menjemput saksi Tived, saksi Rezki dan saksi Alparisi. Namun pada saat akan naik saksi melihat saksi Alparisi dibopong oleh saksi Rezki turun kebawah dan saksi tetap keatas untuk mencari saksi Tived, namun saksi Tived sudah tidak ada diatas dan saksi pun kembali keluar;
- Bahwa pada saat berada di depan pagar Cassablanca saksi diteriaki oleh saksi Panca dengan mengatakan "Han, Nofri Dikeroyok Orang Han", mendengar teriakan saksi Panca saksi langsung berlari membantu saksi korban Nofri yang sedang dikeroyok oleh 4 (empat) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi temannya bernama Doni. Pada saat berlari tersebut saksi berteriak "Woy" dan saat itu saksi melihat Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi temannya tersebut sedang mengelilingi saksi korban Nofri yang dalam posisi tersungkur. Kemudian saksi membantu saksi korban Nofri berdiri, namun pada saat saksi korban Nofri berdiri tersebut saksi melihat Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm), dan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm) memukuli saksi korban Nofri, sedangkan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin menarik saksi korban Nofri dari belakang. Pada saat itu saksi hendak membantu saksi korban dan saksi juga menangkis pukulan dari salah satu Terdakwa sehingga jam tangan saksi pecah, dan pada saat dipukuli tersebut saksi berteriak "Selesai Galo Kamu Yo...Tunggu Kamu Yo" dan Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi temannya pergi meninggalkan saksi bersama saksi korban Nofri dan saksi langsung membawa saksi korban Nofri ke mobil saksi;
- Bahwa setelah saksi korban Nofri masuk ke dalam mobil, saksi meminta tolong saksi Panca untuk membawa mobil saksi dan pada

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



saat membawa mobil saksi Panca saksi melihat ke belakang dan melihat perut saksi korban Nofri mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi mengarahkan saksi Panca untuk ke Rumah Sakit Raflessia agar mendapat tindakan medis. Sekira pukul 06.00 WIB Simbolon datang ke Rumah Sakit untuk melihat saksi korban Nofri. Setelah itu Simbolon menemui saksi diluar dan mengatakan "Siapa Yang Nusuk Nofri?", saksi jawab "Ambo Dak Tau Lek Siapa". Pada saat itu Simbolon menunjukan foto Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) dengan mengatakan "lko Ado Dak Lek", saksi jawab "Cak Nyo Iyo Lek" dan juga dibenarkan oleh saksi Panca bahwa Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) ada pada saat pengeroyokan tersebut. Setelah orang tua saksi korban Nofri datang ke Rumah Sakit Raflessia, saksi pamit untuk pulang ke rumah dan saksi bersama saksi Alparisi pulang ke rumah;

- Bahwa cara Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri yang saksi lihat ialah memukul saksi korban Nofri dari arah belakang, menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pada saat ditarik keluar dari dalam mobil menggunakan tangan kananya dan mengenai punggung dari saksi korban Nofri dan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm) juga ada melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai jam tangan saksi hingga pecah, Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri yang saksi lihat ialah dengan cara menarik bahu dari saksi korban Nofri menggunakan kedua tangannya dan memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya kearah badan dan kepala saksi korban Nofri lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri dengan cara memukul saksi korban Nofri dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala dan badan saksi korban Nofri;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki lainnya juga memukul saksi korban Nofri menggunakan kepalan tangan kanannya beberapa kali, namun tidak sesering seperti pukulan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dan Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm);



- Bahwa bagian tubuh saksi korban Nofri yang mengalami luka akibat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi temannya ialah luka tusuk di bagian perut dan luka tusuk dibagian dada tepatnya di tulang rusuk kiri dibawah ketiak, serta luka lebam dibagian dahi dan perut kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Panca Zaky Adam Pratama Bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama saksi Rian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB masuk ke Café Cassablanca dan saksi duduk di meja table stand No. 3 lantai 1;
- Bahwa sekira pukul 03.15 WIB saksi mendengar terjadi keributan di lantai atas kemudian saksi bersama Rian memutuskan keluar dari Cassablanca dan berpapasan dengan seorang laki-laki yang baru-buru turun dari lantai 2 dengan membawa teko kaca (Pitcer) sambil marah-marah keluar dari Cassablanca. Pada saat di depan gerbang Cassablanca saksi melihat bahwa laki-laki yang membawa teko kaca (pitcer) tadi dalam keadaan tidak menggunakan baju dengan tato ditangan sedang marah-marah dan memecahkan teko kaca (Pitcer) di tengah jalan. Setelah memecahkan teko kaca tersebut saksi melihat laki-laki itu berjalan ke arah mobil saksi Dohan dan mengintip ke dalam mobil saksi Dohan tersebut. Pada saat mengintip seorang laki-laki tersebut membuka pintu depan kiri dari mobil saksi Dohan tersebut sambil marah-marah dan berteriak dengan mengatakan “Nah Inilah Orangnyo” dan langsung memutar ke arah pintu supir lewat depan mobil saksi Dohan tersebut;
- Bahwa pada saat berada di samping kanan mobil dari saksi Dohan tersebut saksi melihat seorang laki-laki dengan tato dilenganya tersebut menarik seseorang keluar dari dalam mobil dan ternyata yang ditarik tersebut adalah saksi korban Nofri. Pada saat itu saksi melihat saksi korban Nofri dipukuli oleh Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma’a Bin Amin dan 2(dua) orang lainnya dan pada saat dipukuli tersebut saksi korban Nofri berlari ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah lapangan rumput yang berada di seberang Cassablanca. Melihat saksi korban Nofri yang dikejar oleh Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dan teman-temannya tersebut saksi spontan langsung berlari ke arah belakang mobil dari saksi Dohan untuk melihat saksi korban Nofri. Pada saat berada di belakang mobil saksi Dohan saksi melihat saksi korban Nofri dipukuli dan didorong hingga terjatuh. Melihat saksi korban Nofri yang dikeroyok oleh Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dan 2 (dua) orang temannya tersebut saksi langsung berusaha mencari bantuan;

- Bahwa pada saat saksi melihat ke arah Cassablanca, saksi melihat saksi Dohan berada di depan gerbang Cassablanca. Lalu saksi berteriak memanggil saksi Dohan dengan mengatakan "Oy Han Nofri Kenai Keroyok", mendengar teriakan saksi tersebut saksi Dohan langsung berlari ke arah saksi berdiri dan langsung berlari untuk membantu saksi korban Nofri, sedangkan saksi tetap berdiri di belakang mobil. Pada saat saksi Dohan membantu saksi korban Nofri tersebut tidak lama kemudian Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dan 2 (dua) orang temannya tersebut berlari menjauhi saksi korban Nofri tersebut. Setelah itu saksi Dohan membawa saksi korban Nofri ke arah saksi berdiri dan saksi langsung membuka pintu belakang sebelah kiri mobil saksi Dohan agar saksi Dohan bisa memasukan saksi korban Nofri ke dalam mobil;
- Bahwa pada saat didalam mobil saksi Dohan tersebut saksi melihat perut dari saksi korban Nofri mengeluarkan darah dan saksi langsung membawa saksi korban Nofri menuju Rumah Sakit Raflesia. Pada saat tiba di Rumah Sakit Raflesia saksi korban Nofri langsung dilakukan tindakan medis di UGD;
- Bahwa setelah itu saksi mengajak Sdr. Joko untuk mengambil mobil saksi yang masih tinggal di depan Hotel Nala Sea Side menggunakan mobil saksi Dohan, namun Sdr. Joko tidak bisa karena mau pulang ke Rejang Lebong dan menumpang untuk mengambil kendaraannya yang berada di Warung Steak;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB saksi bersama Sdr. Joko pergi ke arah Cassablanca dan saksi menurunkan Sdr. Joko di Warung Steak yang berada di belakang BIM. Pada saat tiba di depan Hotel Nala Sea Side saksi memarkirkan mobil saksi Dohan dan pergi ke arah Cassablanca

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari saksi Rian yang saksi tinggalkan di Cassablanca. Pada saat di depan Cassablanca saksi bertemu dengan 2 (dua) orang penjaga malam yang tidak saksi tahu namanya dan bertanya “Siapa Yang Ngeroyok Didepan Tadi Bang...Yang Ado Tato Dilengan Kanan” dan dijawab oleh penjaga keamanan tersebut “Namo Lanang Tu Riki...Cari Ajo Nyo”. Setelah itu saksi langsung mencari saksi Rian untuk memberikan kunci mobil saksi agar bisa dibawa oleh saksi Rian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban Nofri ditusuk menggunakan apa dan saksi tidak membantu saksi korban pada saat dikeroyok karena ramai;
- Bahwa cara Terdakwa 2. melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nofri pada saat di samping mobil saksi Dohan ialah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak lebih dari 3 (tiga) mengarah ke bagian dada dan kepala saksi korban Nofri dan pada saat di lapangan rumput Terdakwa 2. juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya lebih dari 3 (tiga) kali secara membabi buta kearah kepala dan badan dari saksi korban Nofri serta juga melakukan pemukulan terhadap saksi Dohan pada saat saksi Dohan membantu saksi korban Nofri;
- Bahwa selain Para Terdakwa Ada 1 (satu) orang laki-laki lainnya juga memukul saksi Nofri menggunakan kepalan tangan kanannya beberapa kali, namun tidak sesering seperti pukulan Terdakwa 3. dan Terdakwa 2;
- Bahwa bagian tubuh saksi korban Nofri yang mengalami luka akibat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya tersebut ialah luka tusuk di bagian perut dan luka tusuk dibagian dada tepatnya di tulang rusuk kiri dibawah ketiak, serta luka lebam dibagian dahi dan perut kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Nofri kepada saksi, sampai dengan sekarang belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Tiber Rizki Erlangga Bin Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 Sekira pukul 01.30 WIB saksi Paris, saksi Dohan, dan saksi Rezki dan saksi korban Nofri pergi menuju Cafe Cassablanca dengan menggunakan mobil milik saksi Dohan, sedangkan saksi masih beres-beres menutup warung saksi;
- Bahwa sekira pukul 01.45 WIB saksi menyusul bersama pegawai saksi yang bernama Randi dan Afif (warga sipil). Pada saat tiba di Cafe Cassablanca, saksi bertemu dengan Parulian Simbolon di pintu masuk Cassablanca dan Parulian Simbolon bertanya “Berapa Orang Kamu?”, saksi jawab “Betigo Lon...Berapa Lon?”, dijawab oleh Sdr. Parulian Simbolon “Berapa Ajo, Jangan Dak Bayar”. Setelah itu saksi, Randi dan Afif langsung masuk dengan membayar tiket masuk sebesar Rp.100.000,00. Pada saat berada di dekat tangga, saksi melihat saksi korban Nofri berada di atas dan saksi bersama Afif dan Randi langsung mendekati saksi korban Nofri dan kawan-kawan. Pada saat diatas tersebut saksi di ajak sumbangan oleh Alparisi dengan menyodorkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi mengambil uang tersebut dan turun bersama saksi korban Nofri dan salah satu orang Waiters ke Kasir untuk membayar. Pada saat itu saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke kasir tersebut. Setelah membayar saksi langsung naik ke atas kembali dan duduk di kursi yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.20 Wib Rian bersama Erik datang ke meja saksi dan duduk di dekat Randi kemudian sekira pukul 02.50 WIB Rian bersama Erik pergi ke arah panggung DJ. Tidak lama kemudian Rian mendatangi Randi setelah itu Randi pergi bersama Rian, dan tidak lama kemudian Rian kembali ke meja saksi dan mengatakan kepada saksi “Randi Belago Di Sebelah” dan saksi langsung mencari Randi. Pada saat itu saksi melihat Randi sudah di cekek oleh Jeji menggunakan lengannya, melihat hal tersebut saksi langsung membantu menarik Randi dan membawa ke arah meja saksi, Pada saat membawa Randi tersebut Jeji berusaha mengejar saksi, namun beberapa langkah berjalan saksi melihat saksi korban Nofri datang memukul Jeji;
- Bahwa pada saat berada didekat meja saksi, saksi ditarik oleh Jeji dari belakang dan langsung dipukul oleh Ridwan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai mata sebelah kiri saksi. Kemudian saksi melihat ada yang membantu menyelamatkan saksi korban Nofri dengan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



cara menarik saksi korban Nofri tersebut. Tidak lama kemudian datang Atan yang merupakan Anggota Paminal Polres bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal membantu saksi dengan cara meleraikan agar saksi tidak dipukuli dan laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut mengatakan kepada JEJI dan yang lainnya "Ini Coklat Jugo Bang". Lalu orang tersebut juga mengatakan kepada Saksi "Aku Dari Polisi Militer...Turunlah Kau" tidak lama kemudian saksi bersama Afif dan Randi turun kebawah dan langsung keluar dari Cassablanca tersebut;

- Bahwa pada saat diluar saksi melihat saksi Korban Nofri sudah ada diluar didekat mobil Dohan dengan keadaan hanya memakai kaos dalam. Pada saat itu saksi mengajak saksi korban Nofri untuk pergi, namun saksi korban Nofri tidak mau pergi dengan mengatakan "Duluanlah", lalu saksi bersama Afif dan Randi pergi ke Warung jualan milik saksi yang berada di belakang BIM;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB, teman dari saksi Dohan yaitu Panca (Warga Sipil) mendatangi saksi ke Warung jualan milik saksi dan memberitahu saksi bahwa saksi korban Nofri sedang berada di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu dan mengalami luka tusuk di perut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju Rumah Sakit dan sesampainya di sana saksi juga menghubungi orang tua saksi korban Nofri untuk datang ke Rumah Sakit Raflesia perihal memberitahu kondisi saksi korban Nofri yang harus dilakukan Operasi terhadap luka tusuk yang dialami saksi korban Nofri;
- Bahwa bagian tubuh dari saksi korban Nofri yang mengalami luka akibat kejadian pengeroyokan dan penusukan tersebut ialah luka tusuk bagian perut kanan bawah dan luka tusuk bagian tulang rusuk kiri di bawah ketiak dan akibat dari luka tusukan yang dialami oleh saksi korban Nofri tersebut ialah harus dilakukan operasi akibat luka tusukan di perut, dilakukan penjahitan akibat luka di dada dan membutuhkan transfusi darah sebanyak 2 Kantong serta harus dirawat selama 5 hari di Rumah Sakit Raflesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. Rezki Adriyan Pratama Bin Yanuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi, bersama saksi Alparisi dan saksi Dohan pergi ke kopi soe tanah patah untuk kumpul bersama teman satu angkatan. Pada saat tiba di kopi soe tersebut bertemu dengan saksi korban Nofri serta 3 (tiga) orang lainnya. Sekira pukul 23.30 WIB teman saksi yang bernama Faris, Aldi dan Adi ingin pulang sehingga kami bubar dari kopi soe tersebut;
- Bahwa setelah bubar dari kopi soe kemudian saksi bersama saksi Alparisi, saksi Dohan dan saksi korban Nofri pergi ke kedai makanan milik saksi Tived yang berada di jalan Pariwisata tepatnya di Belakang Bencollen Indah Mall (BIM). Pada saat sedang duduk di kedai milik saksi Tived tersebut kami bersepakat untuk masuk ke cafe Cassablanca dan pada saat itu saksi bersama saksi Alparisi, saksi Dohan, saksi Tived dan saksi korban Nofri langsung pergi menuju Cassablanca. Pada saat tiba di Cassablanca kami memesan meja dilantai atas bagian kanan atas;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB teman dari Tived ada keributan dengan orang yang berada di meja VIP No 1. Pada saat itu saksi melihat Tived dan saksi korban Nofri juga ikut dalam keributan tersebut dan saksi bersama saksi Dohan dan saksi Alparisi berusaha melerai keributan tersebut;
- Bahwa pada saat berusaha melerai, ternyata saksi korban Nofri dan saksi Tived terlibat keributan dengan Roy Manulang, Jeji dan Ridwan. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi membopong saksi Alparisi ke bawah untuk di amankan ke dalam mobil saksi Dohan dan setelah itu saksi masuk kedalam lagi untuk mencari saksi Tived dan pada saat mencari saksi mendapat kabar bahwa saksi Tived sudah berada di kedai makanan milik saksi Tived yang berada di jalan Pariwisata tepatnya di Belakang Bencollen Indah Mall (BIM) lalu saksi menyusul ke warung saksi Tived kemudian saksi mendapat informasi bahwa saksi korban Nofri berada Rumah Sakit Raflesia karena telah dikeroyok

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi bersama saksi Tived datang ke Rumah Sakit Raflesia untuk melihat keadaan saksi korban Nofri yang mengalami luka tusuk dan luka memar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

6. Muhammad Alparisi Als Paris Bin Sukran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi, bersama saksi Rezki dan saksi Dohan pergi ke kopi shoe tanah patah untuk kumpul bersama teman satu angkatan. Pada saat tiba di kopi soe tersebut bertemu dengan saksi korban Nofri serta 3 (tiga) orang lainnya. Sekira pukul 23.30 WIB teman saksi yang bernama Rezki, Aldi dan Adi ingin pulang sehingga kami bubar dari kopi soe tersebut;
- Bahwa setelah bubar dari kopi soe kemudian saksi bersama saksi Rezki, saksi Dohan dan saksi korban Nofri pergi ke kedai makanan milik saksi Tived yang berada di jalan Pariwisata tepatnya di Belakang Bencollen Indah Mall (BIM). Pada saat sedang duduk di kedai milik saksi Tived tersebut kemudian bersepakat untuk masuk ke cafe Cassablanca dan pada saat itu saksi bersama saksi Rezki, saksi Dohan, dan saksi korban Nofri langsung pergi menuju Cassablanca. Pada saat tiba di Cassablanca kami memesan meja dilantai atas bagian kanan atas;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB ketika hendak beranjak pulang terjadi keributan antara Randi dan Tived dengan pengunjung lainnya yang berada di meja VIP No 1 dan saat itu saksi korban Nofri ikut menyusul ke table yang terjadi keributan tersebut yang mana di meja VIP No.1 tersebut berisikan anggota Reskrim Polres Bengkulu;
- Bahwa akibat keributan tersebut, lampu di dalam Café Cassablanca dihidupkan dan saksi bersama saksi Rezky keluar dan menuju mobil

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



milik saksi Dohan dan disusul oleh saksi korban Nofri, Kemudian saksi dan saksi korban Nofri masuk kedalam mobil dengan posisi saksi korban Nofri duduk di belakang kemudi dan saksi tepat di belakangnya, lalu saksi korban Nofri keluar dari mobil, yang saksi tidak tahu alasannya;

- Bahwa tidak lama berselang saksi Dohan dan temannya yang bernama saksi Panca membawa saksi korban Nofri kedalam mobil kembali dan mendudukkan saksi korban Nofri di sebelah kanan saksi dalam kondisi tidak menggunakan baju (telanjang dada). Kemudian saksi melihat perut saksi korban Nofri luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi Dohan dan saksi Panca langsung membawa saksi korban Nofri ke Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu untuk mendapatkan tindakan medis. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB saksi Tiberd menghubungi orang tua saksi korban Nofri untuk datang ke Rumah Sakit Rafflesia tersebut perihal pemberitahuan kondisi saksi korban Nofri dan dilakukan tindakan operasi terhadap luka tusuk yang dialami saksi korban Nofri;
- Bahwa akibat dari luka tusukan yang dialami oleh saksi korban Nofri dilakukan operasi akibat luka tusukan di perut, dilakukan penjahitan akibat luka di dada dan dirawat selama 5 hari di Rumah Sakit Rafflesia; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan

pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

7. Muhammad Ridwansyah Nasution Bin Ombak Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui perihal terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Nofri namun pada tanggal hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi diberitahu oleh Sdr. Parulian Simbolon;
- Bahwa posisi saksi saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Nofri tersebut saksi sedang berada di dalam Cafe Cassablancadalam rangka lidik Tersangka Curas yang berdasarkan informasi Tersangka berada di dalam Cafe Cassablanca dan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di luar Cafe Cassablanca.



Saat itu saksi sedang bersama rekan-rekan dari Sat Reskrim Polres Bengkulu, yaitu: Roy Manulang, Jeji Ojika, dan Parulian Simbolon;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (bernama Rian yang saksi ketahui keesokan hari) mendatangi Jeji ke meja vip saksi dengan maksud meminta rokok. Dikarenakan Jeji tidak merokok, Jeji pun mengarahkan Rian untuk meminta rokok kepada saksi, kemudian Rian berkata, "Minta Rokok?" saksi menjawab, "Kau Siapa Minta Rokok?" Rian menjawab, "Aku Disuruh Orang" saksi menjawab, "Siapa Yang Nyuruh Kau?" Rian menjawab, "Ado Bang, Tunggu Bentar";
- Bahwa selanjutnya Rian turun ke lantai dasar, berselang 2 (dua) menit Rian datang kembali ke atas menemui saksi dengan membawa sekira 3 (tiga) orang rekan lainnya yang saksi tidak ketahui, saksi bertanya, "Kamu Siapa Minta Rokok Kek Aku";
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba salah satu orang tersebut melakukan pukulan terhadap saksi ke arah mata bagian kiri dan terjadinya keributan. Saat itu saksi menerima 3(tiga) kali pukulan dengan orang yang berbeda dan salah satunya bernama saksi korban Nofri. Saksi pun membalas pukulan sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pukulan saksi tersebut karena situasi yang remang. Untuk meleraikan keributan tersebut lalu Roy Manulang menarik saksi dan saksi korban Nofri ditarik oleh anggota POM lalu dibawa kelantai bawah;
- Bahwa saksi bersama Roy Manulang, Jeji dan Parulian Simbolon tetap berada di lantai atas Cafe Cassablanca dan dari dalam Cafe Cassablanca sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat kabar saksi korban Nofri kena tusuk namun saksi tidak mengetahui pelakunya;
- Bahwa saksi mengetahui jika tidak ada Surat Perintah Tugas terhadap anggota kepolisian tidak dibenarkan untuk memasuki tempat hiburan malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

8. Jeji Ojika Pratama Bin Hapnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama Albert Einstein, Roy Manulang, M. Ridwansyah, dan Parulian Simbolon datang ke Café Cassablanca untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang berdasarkan informasi yang didapat pelaku sedang berada di Cafe Cassablanca tersebut. Pada saat datang ke Cafe Cassablanca tersebut saksi bersama yang lainnya berdiri di depan Table VIP No. 3 yang berada di Lantai 2 untuk memudahkan kami mencari pelaku tersebut dari atas Sekira pukul 02.10 WIB Albert Einstein izin untuk pulang dikarenakan sedang tidak enak badan. Sekira pukul 03.00 WIB ada seseorang yang tidak saksi kenal datang untuk meminta rokok kepada saksi namun karena saksi tidak merokok, saksi mengarahkan orang tersebut untuk meminta rokok kepada Ridwan. Pada saat orang tersebut meminta rokok kepada Ridwan tersebut Ridwan mengatakan “Siapa Kau Minta-Minta Rokok...Aku Dak Kenal Samo Kau”, lalu orang tersebut pergi meninggalkan saksi dan Ridwan;
- Bahwa sekira 5 menit kemudian orang tersebut datang kembali dengan 3 (tiga) orang temanya mendatangi Ridwan dan terjadi ribut mulut antara Ridwan dengan ke 4 (empat) orang tersebut sehingga saksi mendekati Ridwan dan menarik salah satu orang tersebut agar tidak terjadi keributan. Namun pada saat saksi menarik orang tersebut saksi ditarik dari belakang sehingga kalung saksi putus dan mengalami luka cakaran di bagian punggung sebelah kiri. Karena merasa tidak senang ditarik dan dipukuli oleh orang tersebut, saksi mencoba membalas orang yang memukuli saksi, namun datang orang anggota Polisi Militer menghentikan saksi dan saksi korban Nofri bersama teman-temannya turun ke bawah sedangkan saksi bersama Roy Manulang dan Ridwan tetap diatas;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama Roy Manulang, Ridwan dan Parulian Simbolon turun kebawah dan pergi ke Polsek Ratu Samban untuk mengantar Roy Manulang dan Ridwan untuk mengambil motornya yang diparkirkan. Setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi dihubungi oleh Ridwan yang mengatakan bahwa “Ji Rombongan Yang Ribut Dengan Kito Malam

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadi Sempat Ribut Lagi Dibawah...Adek Nyo Riki Ditusuk...Mungkin Karno Itu Rombongan Riki Balas Menusuk Nofri Letingnyo Bolon...Dak Taunyo Rombongan Yang Ribut Dengan Kito Tu Polisi Jugo”;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

9. Welli Wanto Malau, SIK., M.H. Anak Dari (Alm) S Malau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu Polda Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2022 s/d sekarang dan tugas pokok fungsi saksi adalah Kepala Satuan Kerja dalam bidang penegakan hukum di wilayah hukum Polres Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di café cassablanca dan saksi mengetahui korban adalah anggota dari Itwasda Polda Bengkulu setelah mendapat laporan dari anggota Opsnal a.n Bripda Parulian Simbolon telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap korban anggota Polri a.n Bripda Nofri tetapi setelah kejadian tersebut Sdr. Nofri tidak ada melapor ke Polres Bengkulu;
- Bahwa saksi masuk ke Café Cassablanca Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu dalam rangka melaksanakan penyelidikan yang dibekali dengan Surat Perintah Tugas yang saksi tandatangani sendiri selaku Kasatreskrim dalam rangka pengungkapan kasus 365 KUHP a.n Buyung yang terjadi di Café Cassablanca Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu sebelumnya, saksi masuk bersama anggota Opsnal Polres Bengkulu yang terdiri dari Roy Manulang, Jeji, dan Ridwan langsung berjalan naik tangga menuju lantai 2 dan berdiri dekat Meja DJ dan melakukan pemantauan kearah dance floor dan terpantau terduga pelaku a.n Buyung berdiri di dancefloor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di lantai 2 Café Cassablanca Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu karena pada saat saksi berada di atas lantai 2 dekat meja DJ Café Cassablanca Jalan Pariwisata Pantai Panjang sekira pukul 02.10 WIB saksi melakukan pemantauan kearah bawah

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 1 (satu) jam sampai dengan Pukul 03.00 WIB dan terduga pelaku ada dibawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

10. Parulian Simbolon anak dari A. Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nofri karena kawan 1 (satu) leting namun saksi tidak kenal dekat;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib Alparisi menelpon saksi mengatakan bahwa dia ada di depan Cassablanca, pada saat itu saksi pergi keluar untuk menemui Alparsis. Pada saat diluar saksi bertemu Alparisi, Dohan, Rezki, Nofri, Tived, dan 6 (enam) orang warga sipil. Pada saat itu saksi sempat mengatakan kepada korban Nofri dan kawan-kawannya kalau mau masuk jangan terlalu ramai apalagi bawa orang sipil karena rawan terjadi keributan apalagi malam minggu;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui kejadian dilantai atas cafe Cassablanca demikian juga dengan kejadian pengeroyokan yang terjadi diluar cafe cassabalanca dan saksi mengetahui adanya kejadian pengeroyokan setelah saksi ditelpon oleh Dohan yang mengatakan bahwa saksi korban Nofri kena tusuk dan dibawa ke rumah sakit Raflesia;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB saksi pergi ke Rumah Sakit Raflesia dan bertemu dengan Dohan. Saksi langsung menanyakan kepada Dohan "Siapa Yang Nusuk Nofri? Tau Dak Orangnyo?" dan dijawab oleh Dohan "Kalau Informasi Dari Sipil...Yang Nusuk Tu Riki" lalu saksi masuk ke dalam UGD menemui Nofri dan menanyakan "Siapa Yang Nusuk Kau Lek?" dan dijawab oleh Nofri "Tidak Tahu Lek...Yang Ambo Ingat Ma'a Lek". Karena tidak ada foto dari Sdr. Ma'a, saksi menunjukan foto teman dari Sdr. Ma'a yaitu Irawan kepada Nofri dengan mengatakan "Ini Ado Dak Lek?" dan dijawab oleh Sdr. Nofri "Lupo Aku Lek...Karno Banyak Yang Ngeroyok Tadi Lek...Ambo Ingat Yang Narik Tadi Ma'a Samo Satu Orang Lagi Rambut Panjang" dan saksi jawab "Siapa Lek Rambut Panjang Tu?", dijawab Nofri "Idak Tau



Aku Lek”, lalu saksi jawab “Yaudahlah Lek, Klak Aku Cari Tau Siapa Ajo Orangnyo”;

- Bahwa bagian tubuh dari saksi korban Nofri yang mengalami luka akibat kejadian pengeroyokan dan penusukan tersebut ialah luka tusuk bagian Perut kanan bawah dan luka tusuk bagian tulang rusuk kiri di bawah ketiak;
- Bahwa Terdakwa 2. Erawan ada melapor ke piket SPKT Polres Bengkulu yang saksi ketahui dari adanya petugas piket SPKT yang menelpon saksi menanyakan ada kejadian di café Cassablanca dan saksi jawab ada bahwa adek letting saksi namanya Nofri kena tujuh (tusuk) dan petugas SPKT mengatakan ada orang mau melapor bahwa pantatnya kena tujuh;
- Bahwa kemudian saksi sempat berbicara dengan Terdakwa 1. melalui HP petugas piket Reskrim kalau mau melapor silahkan tapi orang Polda belum ada yang melapor, oleh karena tidak ada laporan maka saksi bilang “aman” dan kalau mau pulang silahkan pulang;
- Bahwa kata “aman” menurut saksi oleh karena tidak ada yang membuat laporan dari pihak Polda makanya saksi berkata demikian;
- Bahwa saksi yang meminta CCTV dalam rangka pulbaket dan tidak ada perintah, karena yang ditujuh (ditusuk) letting saksi makanya saksi lakukan pulbaket dan lidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

11. Eko Delimansyah Bin Dewarman Wari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di tempat hiburan malam Cafe Casablanca dan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 dengan jabatan Manager Cafe Casablanca dengan tugas dan tanggung jawab selaku Manager Casablanca adalah:
 - Bertanggung jawab keseluruhan terhadap oprasional Cafe Casablanca;
 - Kontrol karyawan Cafe Casablanca dan Teknisi;
 - Tugas dan pemberian tanggung jawab karyawan dibagi menjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanan dipertanggung jawab oleh PT. Top Guard kerjasama dengan Outsourcing Kebersihan kerjasama Pihak ke tiga PT. CV King;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB tanggal 04 Juni 2022 saksi masuk kerja di cafe Casablanca Hingga pagi dinihari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 04.00 WIB. Kegiatan yang saksi lakukan duduk stanby di pintu masuk depan back up kemanan pintu 1 (security dikarenakan banyak pengunjung / anak luar masuk gratis tanpa membeli karcis Cafe Casablanca;
- Bahwa saksi ada masuk keruangan dalam Cafe Casablanca sekira pukul 03.10 WIB monitor ruang hall bagian dalam lebih kurang 10 menit suasana masih kondusif selanjutnya kembali lagi duduk stanby di pintu depan;
- Bahwa saksi kembali masuk ke Hall sekira pukul 03.30 WIB ada laporan dari karyawan bahwa ada keributan dilantai atas selanjutnya saksi kedalam dan mendapati salah satu orang sipil diamankan oleh pihak keamanan dan sudah dibawa keluar mengetahui hal tersebut saksi kembali duduk stanby di pintu depan tak lama kemudian datang lagi melapor bahwa Bang masih ribut diatas atas laporan tersebut saksi kembali lagi masuk dan secara bersamaan korban sudah diturunkan oleh Sdra. Danu (POM) dan Sdr. Nathan Munthe (Polres Bengkulu) selanjutnya korban diantar keluar selanjutnya saksi perintahkan Sdr. Frans Parkir Pagar luar ditutup setelah ditutup saksi kembali duduk di pintu depan;
- Bahwa terjadi keributan namun saksi tidak mengetahui siapa yang terlibat keributan pada saat itu, selanjutnya setelah cafe close sekira 04.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa yang terlibat keributan adalah Anggota Polda (dengan Anggota Polres Bengkulu dan keributan tersebut berlanjut hingga keluar pagar Cassablanca namun secara detailnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pengeroyokan namun setelah ke esokan harinya Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin yang bekerja sebagai outsourcing dari PT. Top Guard masuk kerja pada saat itu menjelaskan bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa, dan Doni dengan alasan melakukan pengeroyokan dikarenakan Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) kena tusuk duluan pada saat terlibat keributan di Hall lantai atas Vip cafe Casablanca;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin merupakan penjaga keamanan / Security (Outsourcing) di Cassablanca, sedangkan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm), Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin, dan Doni merupakan penjaga keamanan yang membantu di Cassablanca yang bekerja atas kemauan mereka sendiri dan tidak mendapatkan gaji dari pihak management Casablanca namun terkadang saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) atau bisa berupa sebungkus rokok;
- Bahwa security cafe Casablanca dikoordinir oleh Danru yaitu Heru dengan pembagian tugas keamanan dalam 1 (satu) orang yaitu Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin dan di luar 4 (empat) dengan Danru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

12. Ronaldi Als. Debong Bin Darmalis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai IT Freelance di Cafe Cassablanca dengan tugas dan tanggung jawab ialah bertanggung jawab terhadap kerusakan alat seperti Komputer, Software lagu, dan bertanggung jawab terhadap CCTV dan rekaman CCTV apabila ada kejadian yang terjadi di Cafe Cassablanca dan seputaran Cafe Cassablanca;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban Nofri yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pengeroiyokan di Cadablanca;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian pengeroiyokan dan penusukan pada tanggal 05 Juni 2022 di seberang Cassablanca tersebut saksi sedang berada di dalam Cassablanca tepatnya di Bar lantai 2;
- Bahwa saksi berada di Cafe Cassablanca tersebut sekira pukul 01.00 WIB hingga pukul 03.45 WIB;
- Bahwa apabila ada kejadian yang terjadi di Cassablanca yang membutuhkan rekaman CCTV biasanya Sdr. ZI (kepala rumah tangga

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cassablanca) akan menghubungi saksi untuk membuka rekaman CCTV yang ada di Cassablanca tersebut;

- Bahwa CCTV yang ada di Cassablanca tersebut ada 8 Unit yang berada:
 - Camera 1 berada di belakang gerbang ke 2 yang mengarah ke parkir dalam depan Cassablanca;
 - Camera 2 berada di belakang gedung Cassablanca yang mengarah ke parkir belakang;
 - Camera 3 berada di tiang listrik depan gerbang 2 Cassablanca yang mengarah ke jalan raya;
 - Camera 4 berada di dekat pintu masuk Cassablanca yang mengarah ke gerbang masuk Café Cassablanca;
 - Camera 5 berada di mess dalam Cassablanca yang mengarah ke kamar-kamar dari Ladies Club yang tinggal di Mess;
 - Camera 6 berada di dalam kantor bagian bawah yang mengarah ke meja-meja kantor;
 - Camera 7 berada di samping kanan gerbang utama Cassablanca mengarah ke jalan raya, namun baru di pasang sekira 10 hari yang lalu, sebelumnya berada di samping gedung Cassablanca mengarah ke gerbang masuk Cassablanca;
 - Camera 8 berada di atas Bar lantai 2 mengarah ke holl bawah;
- Bahwa semua CCTV yang berada di Cassablanca pada saat kejadian pada tanggal 5 Juni 2022 tersebut dalam keadaan aktif ke 8 (delapan) unitnya;
- Bahwa ada yang meminta rekaman CCTV pada tanggal 5 Juni 2022 tersebut kepada saksi yaitu dari pihak kepolisian yaitu Simbolon yang berdinis di Polres Bengkulu dan Pak Max yang berdinis di Polda Bengkulu;
- Bahwa cara Simbolon meminta rekaman CCTV pada tanggal 05 Juni 2022 tersebut kepada saksi dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sdr. Simbolon memberikan Flashdisk kepada saksi di Cassablanca meminta tolong untuk mencopy video rekaman CCTV tanggal 5 juni 2022 mulai dari pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB dan saksi serahkan keesokan harinya di Cassablanca;
- Bahwa alasan Simbolon meminta rekaman CCTV pada tanggal 05 Juni 2022 tersebut kepada saksi dengan alasan bahwa kejadian pada

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2022 tersebut korbannya adalah letingan dari Simbolon tersebut;

- Bahwa rekaman CCTV yang diminta oleh Simbolon tersebut kepada saksi tersebut ialah hanya rekaman dari kamera 3 yang berada di tiang listrik di depan gerbang 2 dan mengarah ke jalan raya tempat kejadian pada tanggal 05 juni 2022 tersebut;
- Bahwa yang bisa mengakses rekaman CCTV yang berada di Cassablanca tersebut baik melalui Handpone maupun akses langsung melalui receiveri diruangan kerja Sdr. Eko tersebut ialah saksi sendiri dan Sdr. Eko;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri yang terjadi di depan seberang pintu gerbang Cafe Casablanka pada hari minggu pada tanggal 5 Juni tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa 3. Refki Alias Ma'a, Terdakwa 2. Erawan dan Sdr. Doni (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 3. Dan Terdakwa 2. dan Sdr. Doni melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri karena Terdakwa 2. kena tusuk pada bagian pingang pada saat terjadi keributan dilantai atas ruangan VIP Casablanka antara Meja VIP 1 dan Meja VIP 4 atas kejadian tersebut memicu keributan yang terjadi dibawah;
- Bahwa yang duduk di meja Vip.1 adalah meja saksi Malaw dkk dan yang duduk di Meja Vip.4 adalah saksi korban Nofri dkk;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukuli saksi korban Nofri secara bersama sama dengan melakukan penusukan kepada saksi korban Nofri;
- Bahwa Para Terdakwa diberi tugas oleh Manager Casablanka yang bernama saksi Eko untuk menjaga keamanan Casablanka adapun posisi kerja Terdakwa menjaga pintu depan sedangkan ketiga orang lagi yang yaitu Terdakwa 3, Terdakwa 2. dan Sdr. Doni adalah karyawan Casablanka yang bertugas menjaga keamanan bagian dalam;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pukul 03.30 WIB pada saat Terdakwa berada diruangan bawah lantai 1 terdengar suara perkelahian selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas dan pada saat Terdakwa menuju lantai atas melalui tangga Terdakwa berpapasan dengan saksi korban Nofri turun dari lantai Vip dan dikejar dengan Terdakwa 3, dan Terdakwa 2. mengetahui hal tersebut Terdakwa ikut turun kebawah mengejar Terdakwa 3, dan Terdakwa 2. dan pada saat didepan Casablanka Terdakwa melihat Terdakwa 2. memecahkan Picer dan Terdakwa 3. mendorong pintu mobil saksi korban selanjutnya saksi korban Nofri membuka kaca pintu mobilnya pada saat bersamaan terdengar suara keras amarah kemarahan dari Terdakwa 3. dengan ucapan "Kau Inilah Yang Merusuh Didalam Tadi Iyo Kan" sembari memukul saksi korban Nofri dibantu dengan Terdakwa 2. pada saat itu Terdakwa menjawab awas kelak salah orang dijawab oleh Terdakwa 3. dengan ucapan tidak nyolah orangnya dan selanjutnya pada saat saksi korban dipukul oleh Terdakwa 3, dan Terdakwa 2. didalam mobil, saksi korban berusaha keluar dan mendorong pintu mobil dan pada saat keluar mobil Terdakwa mengejar korban dan memukul kepala korban mengenai bahu korban namun saksi korban masih berlari menuju lapangan rumput depan jalan pariwisata bersamaan dengan kejadian itu dari arah belakang mobil datang Sdr. Doni mengejar saksi korban di ikuti oleh massa yang turut serta mengejar saksi korban hingga saksi korban terjatuh dilapangan rumput;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terdakwa dengan Terdakwa 3. menggunakan tangan kosong dan terdakwa 2. menggunakan pecahan gagang Picer dan Sdr. Doni menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan dan sudah dijatuhi Vonis oleh Pengadilan Negeri Bengkulu adapun putusan hukuman selama 2 (dua) tahun di rutan Malbero kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ada memukul saksi korban Nofri sebanyak 1(satu) kali mengenai bahu saksi korban dan 1 (satu) kali menepuk pingang saksi korban dengan berkata Dio ini Nuja Bang pada saat temanya menolong saksi korban masuk ke mobil dan me bawa pergi saksi korban Nofri dari lokasi;
- Bahwa yang melakukan penusukan kepada saksi korban Nofri adalah Sdr. Doni, Terdakwa mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa 2. sekira pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022,

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Via Handphone adapun informasi tersebut didapat dari Terdakwa 2. berdasarkan pengakuan Sdr. Doni pada saat menemui saksi Eko di Casablanca;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nofri yang terjadi di depan seberang pintu gerbang Cafe Casablanca pada hari minggu pada tanggal 5 Juni tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa 1. , Terdakwa 3 dan Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 3, Terdakwa 1. dan Sdr. Doni melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri karena Terdakwa kena tusuk pada bagian pingang pada saat terjadi keributan dilantai atas ruangan VIP Casablanca antara Meja VIP 1 dan Meja VIP 4 atas kejadian tersebut memicu keributan yang terjadi dibawah;
- Bahwa yang duduk di meja Vip.1 adalah saksi Malaw dkk dan yang duduk di Meja Vip.4 adalah saksi korban Nofri dkk;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan Pengeroyokan dengan cara memukuli saksi korban Nofri secara bersama sama dengan melakukan penusukan kepada saksi korban Nofri;
- Bahwa Para Terdakwa diberi tugas oleh Manager Casablanca yang bernama saksi Eko untuk menjaga keamanan Casablanca adapun posisi kerja Terdakwa 1. menjaga pintu depan sedangkan ketiga orang lagi yaitu Terdakwa 3, Terdakwa dan Sdr. Doni adalah karyawan Casablanca yang bertugas menjaga keamanan bagian dalam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa berada di lantai dasar panggung utama di dalam Café Cassablanca Kota Bengkulu terjadi keributan di lantai atas sebelah kanan meja VIP yang Terdakwa tidak ingat nomornya. Dimeja tersebut berisikan anggota Polres Bengkulu yaitu saksi Malau, saksi Jeji dan saksi Simbolon beserta 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal dan melihat keributan tersebut, Terdakwa bergegas untuk ke lantai atas tempat keributan. Saat ditangga Terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui hanya menggunakan kaos singlet warna putih dibawah oleh 2 (dua) orang yang yang tidak Terdakwa kenal ke lantai dasar dan keluar dari Café Cassablanca, yang mana laki-laki tersebut diduga

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan keributan dengan anggota Polres Bengkulu diatas. Sesampainya ditempat keributan Terdakwa bertanya kepada pengujung yang Terdakwa tidak kenal perihal keributan tersebut namun tidak digubris. Terdakwa 3. berteriak dan mengatakan,"Kau Keno Wan, Kau Keno Wan". Kemudian Terdakwa melihat celana Terdakwa ke bagian belakang sebelah kiri dan melihat ada darah. Melihat itu Terdakwa terpancing emosi dan mengambil teko Picher serta memecahkannya dengan cara membanting ke lantai. Kemudian orang semakin ramai di lokasi dan terjadi dorong-dorongan di lokasi. Terdakwa dan Terdakwa 3. sempat terjatuh ke kursi sofa dan sepatu Terdakwa terlepas serta Terdakwa dinasehati oleh Sdr. Athan untuk menahan emosi Terdakwa dengan berkata,"Jadilah Berentilah". Selanjutnya Terdakwa memasang sepatu Terdakwa dan turun kebawah bersama Terdakwa 3, Terdakwa 1. dan Sdr. Doni untuk mencari siapa yang menujuh bokong Terdakwa dan saat melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil berwarna putih yang Terdakwa tidak tahu mereknya dan berada di seberang jalan Café Cassablanca. Terdakwa 3. yang berada di pintu bagian kanan depan berteriak,"lko Na Orangnyo Wan". Kemudian Terdakwa 3. memukul orang (saksi korban Nofri) yang berada didalam mobil tersebut dari luar mobil. Melihat itu Terdakwa pun pergi ke bagian kanan mobil dan Terdakwa 3. menarik saksi korban Nofri yang berada didalam mobil tersebut keluar dan Terdakwa pun juga memukul lebih kurang 4 kali kearah badan. Kemudian saksi korban Nofri berlari kearah arah bawah lapangan rumput dan Terdakwa bersama Terdakwa 3. kejar. Saat itu Terdakwa memukul sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa 3. juga melakukan pemukulan yang lebih kurang sama banyaknya dengan Terdakwa. Kemudian saksi korban Nofri berusaha berlari sekira 3 (tiga) meter dan Terdakwa bersama Terdakwa 3. berhasil mengejanya kembali dan Sdr. Doni juga ikut turun ke lapangan rumput untuk ikut melakukan pengeroyokan. Saat itu Terdakwa melakukan pemukulan lebih kurang 5 (lima) kali. Tidak lama berselang, Terdakwa dan orang tersebut(saksi NOFRI) terjatuh. Kemudian datang sekira 3 (tiga) orang membantu membangunkan saksi korban Nofri dan membawanya ke dalam mobil dan salah satu dari orang tersebut berkata,"Mano Senpi, Mano Senpi". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak lagi mengejar saksi korban Nofri. Disaat yang bersamaan Terdakwa sudah tidak melihat lagi Sdr. Doni dilokasi;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan Terdakwa 1. dengan Terdakwa 3. menggunakan tangan kosong dan Terdakwa menggunakan pecahan gagang Picer dan Sdr. Doni menggunakan pisau;
- Bahwa yang melakukan penusukan kepada saksi korban Nofri adalah Sdr. Doni Terdakwa mengetahui dari Sdr. Doni sendiri yang bercerita kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang belum perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi korban Nofri;
- Bahwa yang membayar biaya berobat Terdakwa dirumah sakit adalah saksi Eko;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nofri yang terjadi di depan seberang pintu gerbang Cafe Casablanka pada hari Minggu pada tanggal 5 Juni tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa 2, Terdakwa 1. dan Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2., Terdakwa 1. dan Sdr. Doni melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri karena Terdakwa 2. kena tusuk pada bagian pingang pada saat terjadi keributan dilantai atas ruangan VIP Casablanka antara Meja VIP 1 dan Meja VIP 4 atas kejadian tersebut memicu keributan yang terjadi dibawah;
- Bahwa yang duduk di meja Vip.1 adalah meja saksi Malau dkk dan yang duduk di Meja Vip.4 adalah saksi korban Nofri dkk;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukuli saksi Nofri secara bersama sama dengan melakukan penusukan kepada saksi Nofri;
- Bahwa Terdakwa sebagai Security keamanan malam di cafe Casablanka Kota Bengkulu berdasarkan surat perjanjian kontrak kerjasama dari Security Outsourcing di PT. Top Guard dan berdasarkan surat tugas dari perusahaan dan dibuktikan dengan ID Card yang Terdakwa miliki;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa berada di lantai dasar panggung utama di dalam Café Cassablanca Kota Bengkulu terjadi keributan di lantai atas sebelah kanan meja VIP yang Terdakwa tidak ingat nomornya. Dimeja tersebut berisikan anggota Polres Bengkulu yaitu saksi Malau, saksi Jeji dan saksi Simbolon

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal dan melihat keributan tersebut, tiba-tiba pengunjung dari meja VVIP IV mendatangi pengunjung Meja VVIP II namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat mengenalinya siapa saja yang terlibat keributan di Meja VVIP IV karena pengunjung dan suasana di Meja VVIP sudah ramai pengunjung lain. Kemudian pada saat Terdakwa kembali meleraikan keributan yang terjadi di Meja VVIP IV (Meja saksi korban Nofri dkk) Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa terlibat keributan dengan pengunjung di Meja VVIP IV dan tak lama kemudian datang keamanan dari anggota POM TNI dan Anggota Paminal Polres Bengkulu (Sdr. Athan Munthe) mengamankan anggota kedua belah pihak yang terlibat keributan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa sudah melihat Terdakwa 2. ada di Meja VVIP IV;

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan Terdakwa 1. dengan Terdakwa menggunakan tangan kosong dan Terdakwa 2. menggunakan pecahan gagang Picer dan Sdr. Doni menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa ada memukul saksi korban Nofri sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melakukan penusukan kepada saksi korban Nofri adalah Sdr. Doni Terdakwa mengetahui dari Sdr. Doni sendiri yang bercerita kepada Terdakwa 2;
- Bahwa sampai sekarang belum perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi korban Nofri;
- Bahwa yang membayar biaya berobat Terdakwa 2. dirumah sakit adalah saksi Eko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit jam tangan merek Apple I-Watch serie 3 dengan Case berwarna silver dan tali jam terbuat dari karet berwarna hitam serta dengan kondisi kaca jam pecah;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Kingston 32 GB yang berisikan copy video rekaman CCTV cafe Cassablanca dengan durasi terhitung mulai pukul 00.00 WIB s/d 07.59 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri yang terjadi di depan



seberang pintu gerbang Cafe Casablanca pada hari minggu pada tanggal 5 Juni tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIB;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan Sdr. Doni (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi korban bersama saksi Dohan, saksi Alparisi, saksi Rezky dan saksi Agung menggunakan mobil saksi Dohan pergi ke Café Cassablanca. Pada saat tiba di Cassablanca mobil saksi Dohan diparkirkan di seberang Café Cassablanca. Tidak lama kemudian saksi Simbolon mendatangi mobil saksi Dohan tersebut. Pada saat itu saksi Alparisi berbicara dengan saksi Simbolon dengan mengatakan “Kami Ndak Masuk Lek..Masih Ado Meja Kosong Dak Lek” dijawab saksi Simbolon “Ado Lagi Di Cari?...Kalau Pacak Jangan Ado Sipil”. Lalu saksi Simbolon masuk serta saksi bersama saksi Alparisi mengikuti saksi Simbolon dari belakang, sampai di dalam didekat pintu masuk saksi Simbolon menyuruh Waiters untuk menunjukan meja yang di pesan, lalu saksi bersama saksi Alparisi mengikuti Waiters tersebut. Pada saat itu saksi Dohan bersama saksi Rezky, saksi Agung, dan beberapa orang teman lainnya mengikuti dari belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian muncul saksi Tived bersama 2 (dua) orang teman sipilnya kemudian saksi Tived bersama saksi dan saksi Alparisi pergi ke kasir untuk memesan minum dan setelah dibayar kami kembali naik ke atas. Sekira pukul 02.30 WIB teman saksi Tived yang bernama Rian datang ke meja saksi dengan membawa minuman;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saksi melihat saksi Tived berjalan kearah meja depan, saksi korban melihat saksi Tived terlibat keributan dengan pengunjung di Meja VIP lainnya. Pada saat itu saksi korban melihat saksi Tived sudah dipukuli, melihat saksi Tived dipukuli tersebut saksi korban mencoba membantu saksi Tived dengan memukul orang yang memukulinya tersebut, karena saksi korban memukul orang tersebut saksi korban dikejar dan ditarik dari belakang hingga baju saksi korban sobek dan saksi korban berlari kembali kearah meja saksi korban;
- Bahwa pada saat di meja saksi korban kembali dipukuli oleh beberapa orang sehingga baju saksi korban kembali sobek dan lepas. Setelah itu saksi korban diamankan oleh seseorang yang mengaku dari pihak Polisi Militer;
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa turun kebawah dan dibawa ke dalam mobil milik saksi Dohan, beberapa menit kemudian saksi Dohan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



mengantarkan saksi Alparisi yang sedang mabuk masuk ke dalam mobil dan saksi Alparisi tidur di posisi kursi belakang dari mobil saksi Dohan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi korban berada di dalam mobil, saksi korban didatangi oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. kemudian Terdakwa 2. membuka pintu depan sebelah kiri dan mengatakan "Nah Inilah Orangnyo", dan Terdakwa 3. dari jendela depan sebelah kanan mengatakan "Kau Nilah Yang Beribut Di Dalam Tadi" dan langsung memukul saksi korban dibagian dahi sebelah kanan, setelah dipukul tersebut saksi korban langsung ditarik paksa keluar dari dalam mobil;
- Bahwa pada saat keluar dari mobil tersebut saksi korban berlari ke arah tanah lapang yang berada di seberang Cassablanca tersebut dan dikejar oleh Para Terdakwa saat di tanah lapang saksi korban dikeroyok oleh Terdakwa 2. dan Terdakwa 3 dan 1 (satu) orang lainnya yang bernama Sdr. Doni, serta saksi korban juga di tusuk dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu korban berusaha lari kembali ke arah mobil, namun saksi korban di tendang oleh salah satu Terdakwa dan terjatuh sehingga saksi korban merangkak ke arah mobil. Pada saat saksi korban merangkak ke arah mobil datanglah saksi Dohan bersama saksi Panca yang membantu saksi Korban untuk berdiri dan membawa saksi korban ke dalam mobil;
- Bahwa pada saat di dalam mobil tersebut saksi Dohan mengatakan kepada saksi korban bahwa perut saksi korban mengeluarkan darah dan langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Raflesia. Pada saat di jalan menuju rumah sakit Dohan mengatakan kepada saksi korban bahwa lawan saksi korban beribut didalam Cassablanca ialah anggota Sat Reskrim Polres Bengkulu. Pada saat tiba di Rumah Sakit saksi korban langsung di bawa ke UGD dan mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa dan Doni tersebut saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan, luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kiri, luka lecet di lengan sebelah kiri, lebam di bagian perut sebelah kiri dan lebam di bagian dahi sebelah kanan;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB dilakukan operasi terhadap luka dibagian perut saksi korban dan selesai sekira pukul 13.30 WIB. Setelah dilakukan operasi saksi korban Nofri diharuskan untuk rawat inap selama 5 (lima) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut saksi korban Nofri mengalami luka robek dibagian perut dengan lebar sekitar 4 Cm dan dalam sekitar 7 Cm sehingga harus dilakukan operasi dan luka tusuk di bagian dada dengan lebar sekitar 2 Cm dan dalam sekitar 2 Cm sehingga di jahit sebanyak 3 Jahitan serta akibat luka tusukan tersebut Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:1777/S.MED/IV/RSRB/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Puri Rizdiana yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban NOFRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala : tampak luka memar dengan dasar berwarna kemerahan pudar dengan batas yang tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar kemerahan pudar dengan batas yang tidak tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter yang terletak pada dahi sebelah kanan tepat satu setengah centimeter diatas alis sebelah kanan;
- Pada bagian dada : tampak luka tusuk pada daerah dada dengan diameter kurang lebih satu centimeter dengan dalam satu centimeter pada celah tulang iga ke tujuh yang terletak dua centimeter kearah depan garis tengah ketiak sebelah kiri. Tampak luka memar yang terletak tiga centimeter dibawah luka tusuk dengan dasar kemerahan pudar batas tidak tegas dengan panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
- Pada bagian perut : tampak luka tusuk pda daerah perut sebelah kanan yang terletak lima centimeter diatas tulang pinggang dengan dimeter luka satu centimeter dan dalam kurang lebih tujuh centimeter mengarah ke arah bawah tulang pinggul;
- Pada bagian gerak atas : Tampak luka lecet dengan dasar kemerahan yang pudar dengan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter dengan batas sekitar tidak tegas pada lengan atas tangan sebelah kiri tepat pada sisi luas empat centimeter diatas tulang siku;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki yang menurut surat keterangan polisi berusia dua puluh dua tahun. Datang ke IGD Rumah Sakit Rafflesia dengan kondisi sadar, mengalami luka tusuk didaerah dada dan perut curiga akibat benda tajam dan memiliki lecet di lengan atas serta luka memar pada dahi dan dada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma’a Bin Amin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Para Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Nofri yang terjadi di depan seberang pintu gerbang Cafe Casablanka pada hari minggu pada tanggal 5 Juni tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi korban bersama saksi Dohan, saksi Alparisi, saksi Rezky dan saksi Agung menggunakan mobil saksi Dohan pergi ke Café Cassablanca. Pada saat tiba di Cassablanca mobil saksi Dohan diparkirkan di seberang Café Cassablanca. Tidak lama kemudian saksi Simbolon mendatangi mobil saksi Dohan tersebut. Pada saat itu saksi Alparisi berbicara dengan saksi Simbolon dengan mengatakan "Kami Ndak Masuk Lek..Masih Ado Meja Kosong Dak Lek" dijawab saksi Simbolon "Ado Lagi Di Cari?...Kalau Pacak Jangan Ado Sipil". Lalu saksi Simbolon masuk serta saksi bersama saksi Alparisi mengikuti saksi Simbolon dari belakang, sampai di dalam didekat pintu masuk saksi Simbolon menyuruh Waiters untuk menunjukan meja yang di pesan, lalu saksi bersama saksi Alparisi mengikuti Waiters tersebut. Pada saat itu saksi Dohan bersama saksi Rezky, saksi Agung, dan beberapa orang teman lainnya mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian muncul saksi Tived bersama 2 (dua) orang teman sipilnya kemudian saksi Tived bersama saksi dan saksi Alparisi pergi ke kasir untuk memesan minum dan setelah dibayar kami kembali naik ke atas. Sekira pukul 02.30 WIB teman saksi Tived yang bernama Rian datang ke meja saksi dengan membawa minuman dan sekira pukul 03.00 WIB saksi melihat saksi Tived berjalan kearah meja depan, saksi korban melihat saksi Tived terlibat keributan dengan pengunjung di Meja VIP lainnya. Pada saat itu saksi korban melihat saksi Tived sudah dipukuli, melihat saksi Tived dipukuli tersebut saksi korban mencoba membantu saksi Tived dengan memukul orang yang memukulinya tersebut, karena saksi korban memukul orang tersebut saksi korban dikejar dan ditarik dari belakang



hingga baju saksi korban sobek dan saksi korban berlari kembali kearah meja saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat di meja saksi korban kembali dipukuli oleh beberapa orang sehingga baju saksi korban kembali sobek dan lepas. Setelah itu saksi korban diamankan oleh seseorang yang mengaku dari pihak Polisi Militer, dan kemudian saksi korban dibawa turun kebawah dan dibawa ke dalam mobil milik saksi Dohan, beberapa menit kemudian saksi Dohan mengantarkan saksi Alparisi yang sedang mabuk masuk ke dalam mobil dan saksi Alparisi tidur di posisi kursi belakang dari mobil saksi Dohan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban berada di dalam mobil, saksi korban didatangi oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. kemudian Terdakwa 2. membuka pintu depan sebelah kiri dan mengatakan "Nah Inilah Orangnyo", dan Terdakwa 3. dari jendela depan sebelah kanan mengatakan "Kau Nilah Yang Beribut Di Dalam Tadi" dan langsung memukul saksi korban dibagian dahi sebelah kanan, setelah dipukul tersebut saksi korban langsung ditarik paksa keluar dari dalam mobil, dan pada saat keluar dari mobil tersebut saksi korban berlari ke arah tanah lapang yang berada di seberang Cassablanca tersebut dan dikejar oleh Para Terdakwa saat di tanah lapang saksi korban dikeroyok oleh Terdakwa 2. dan Terdakwa 3 dan 1 (satu) orang lainnya yang bernama Sdr. Doni, serta saksi korban juga di tusuk dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban berusaha lari kembali kearah mobil, namun saksi korban di tendang oleh salah satu Terdakwa dan terjatuh sehingga sehingga saksi korban merangkak kearah mobil. Pada saat saksi korban merangkak kearah mobil datanglah saksi Dohan bersama saksi Panca yang membantu saksi Korban untuk berdiri dan membawa saksi korban ke dalam mobil, dan pada saat di dalam mobil tersebut saksi Dohan mengatakan kepada saksi korban bahwa perut saksi korban mengeluarkan darah dan langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Raflesia. Pada saat di jalan menuju rumah sakit Dohan mengatakan kepada saksi korban bahwa lawan saksi korban beribut didalam Cassablanca ialah anggota Sat Reskrim Polres Bengkulu. Pada saat tiba di Rumah Sakit saksi korban langsung di bawa ke UGD dan mendapatkan penanganan medis;



Menimbang, bahwa akibat kejadian pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa dan Doni tersebut saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan, luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kiri, luka lecet di lengan sebelah kiri, lebam di bagian perut sebelah kiri dan lebam di bagian dahi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB dilakukan operasi terhadap luka dibagian perut saksi korban dan selesai sekira pukul 13.30 WIB. Setelah dilakukan operasi saksi korban Nofri diharuskan untuk rawat inap selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut saksi korban Nofri mengalami luka robek dibagian perut dengan lebar sekitar 4 Cm dan dalam sekitar 7 Cm sehingga harus dilakukan operasi dan luka tusuk di bagian dada dengan lebar sekitar 2 Cm dan dalam sekitar 2 Cm sehingga di jahit sebanyak 3 Jahitan serta akibat luka tusukan tersebut Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:1777/S.MED/IV/ RSRB/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Puri Rizdiana yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban NOFRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala : tampak luka memar dengan dasar berwarna kemerahan pudar dengan batas yang tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar kemerahan pudar dengan batas yang tidak tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter yang terletak pada dahi sebelah kanan tepat satu setengah centimeter diatas alis sebelah kanan;
- Pada bagian dada : tampak luka tusuk pada daerah dada dengan diameter kurang lebih satu centimeter dengan dalam satu centimeter pada celah tulang iga ke tujuh yang terletak dua centimeter kearah depan garis tengah ketiak sebelah kiri. Tampak luka memar yang terletak tiga centimeter dibawah luka tusuk dengan dasar kemerahan pudar batas tidak tegas dengan panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
- Pada bagian perut : tampak luka tusuk pda daerah perut sebelah kanan yang terletak lima centimeter diatas tulang pinggang dengan dimeter luka satu centimeter dan dalam kurang lebih tujuh centimeter mengarah ke arah bawah tulang pinggul;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



- Pada bagian gerak atas : Tampak luka lecet dengan dasar kemerahan yang pudar dengan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter dengan batas sekitar tidak tegas pada lengan atas tangan sebelah kiri tepat pada sisi luas empat centimeter diatas tulang siku;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki yang menurut surat keterangan polisi berusia dua puluh dua tahun. Datang ke IGD Rumah Sakit Rafflesia dengan kondisi sadar, mengalami luka tusuk didaerah dada dan perut curiga akibat benda tajam dan memiliki lecet di lengan atas serta luka memar pada dahi dan dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka Berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti dan hasil Visum Et Repertum Nomor:1777/S.MED/IV/ RSRB/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Puri Rizdiana yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Nofri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala : tampak luka memar dengan dasar berwarna kemerahan pudar dengan batas yang tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar kemerahan pudar dengan batas yang tidak tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter yang terletak pada dahi sebelah kanan tepat satu setengah centimeter diatas alis sebelah kanan;



- Pada bagian dada : tampak luka tusuk pada daerah dada dengan diameter kurang lebih satu centimeter dengan dalam satu centimeter pada celah tulang iga ke tujuh yang terletak dua centimeter kearah depan garis tengah ketiak sebelah kiri. Tampak luka memar yang terletak tiga centimeter dibawah luka tusuk dengan dasar kemerahan pudar batas tidak tegas dengan panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
- Pada bagian perut : tampak luka tusuk pda daerah perut sebelah kanan yang terletak lima centimeter diatas tulang pinggang dengan dimeter luka satu centimeter dan dalam kurang lebih tujuh centimeter mengarah ke arah bawah tulang pinggul;
- Pada bagian gerak atas : Tampak luka lecet dengan dasar kemerahan yang pudar dengan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter dengan batas sekitar tidak tegas pada lengan atas tangan sebelah kiri tepat pada sisi luas empat centimeter diatas tulang siku;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki yang menurut surat keterangan polisi berusia dua puluh dua tahun. Datang ke IGD Rumah Sakit Rafflesia dengan kondisi sadar, mengalami luka tusuk didaerah dada dan perut curiga akibat benda tajam dan memiliki lecet di lengan atas serta luka memar pada dahi dan dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Doni, saksi korban Nofri dirawat inap selama 5 (lima) hari, dengan demikian luka yang dialami saksi korban tidak digolongkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa saksi korban Nofri tidak mengalami luka berat akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Doni, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;
3. Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang ada dalam Dakwaan Primair tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo mengambil alih juga pertimbangan unsur tersebut yang ada dalam Dakwaan Primair tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair ini;

Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti dan hasil Visum Et Repertum Nomor:1777/S.MED/IV/ RSRB/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Puri Rizdiana yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Nofri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala : tampak luka memar dengan dasar berwarna kemerahan pudar dengan batas yang tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar kemerahan pudar dengan batas yang tidak tegas, dengan panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter yang terletak pada dahi sebelah kanan tepat satu setengah centimeter diatas alis sebelah kanan;
- Pada bagian dada : tampak luka tusuk pada daerah dada dengan diameter kurang lebih satu centimeter dengan dalam satu centimeter pada celah tulang iga ke tujuh yang terletak dua centimeter kearah depan garis tengah ketiak sebelah kiri. Tampak luka memar yang terletak tiga centimeter dibawah luka tusuk dengan dasar kemerahan pudar batas tidak tegas dengan panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
- Pada bagian perut : tampak luka tusuk pada daerah perut sebelah kanan yang terletak lima centimeter diatas tulang pinggang dengan diameter luka satu centimeter dan dalam kurang lebih tujuh centimeter mengarah ke arah bawah tulang pinggul;
- Pada bagian gerak atas : Tampak luka lecet dengan dasar kemerahan yang pudar dengan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter dengan batas sekitar tidak tegas pada lengan atas tangan sebelah kiri tepat pada sisi luas empat centimeter diatas tulang siku;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki yang menurut surat keterangan polisi berusia dua puluh dua tahun. Datang ke IGD Rumah Sakit Rafflesia dengan kondisi sadar, mengalami luka tusuk didaerah dada dan perut curiga akibat benda tajam dan memiliki lecet di lengan atas serta luka memar pada dahi dan dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya



bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Doni, saksi korban Nofri dirawat inap selama 5 (lima) hari, dengan demikian luka yang dialami saksi korban digolongkan luka biasa dan bukan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa saksi korban Nofri mengalami luka akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Doni, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit jam tangan merek Apple I-Watch serie 3 dengan Case berwarna silver dan tali jam terbuat dari karet berwarna hitam serta dengan kondisi kaca jam pecah, dan 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Kingston 32 GB yang berisikan copy video rekaman cctv cafe Cassablanca dengan durasi terhitung mulai pukul 00.00 WIB s/d 07.59 WIB, oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Doni yang masih dalam Daftar Pencarian Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3. Pernah dihukum;
- Terdakwa 2. merupakan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban Nofri;
- Antara Para Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm) dan Terdakwa 3. Refki Dwika Saputra Als. Ma'a Bin Amin oleh karena itu

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. Erawan Okpa Putra Als. Irawan Bin Jumrah Amri (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit jam tangan merek Apple I-Watch serie 3 dengan Case berwarna silver dan tali jam terbuat dari karet berwarna hitam serta dengan kondisi kaca jam pecah;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Kingston 32 GB yang berisikan copy vidio rekaman cctv cafe Cassablanca dengan durasi terhitung mulai pukul 00.00 WIB s/d 07.59 WIB;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Doni yang masih dalam Daftar Pencarian Orang;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami, Fauzi Isra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wenharnol, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Fauzi Isra, S.H., M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53